



---

## **Analisis Tingkah Laku Terlambat Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Dalam Program Sistem Zonasi**

**Angena Budi Fatmala<sup>1</sup>, Heri Saptadi Ismanto<sup>2</sup>, Mia Indah Kusumawati<sup>3</sup>**

Program Studi Bimbingan Dan Konseling, Pasca Sarjana Program Profesi Guru Prajabatan,  
Universitas PGRI Semarang, Indonesia<sup>1,2</sup>  
SMP Negeri 6 Semarang, Indonesia<sup>3</sup>

[angenafatmala23@gmail.com](mailto:angenafatmala23@gmail.com)

---

Received: 2024-01-21; Accepted: 2024-02-24; Published: 2024-02-28

---

### **Abstrak**

Peraturan sekolah dibuat untuk mendisiplinkan, salah satunya peraturan jam masuk sekolah. Setiap harinya ada peserta didik yang datang terlambat melebihi pukul 07.10 WIB. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab peserta didik di SMP Negeri 6 Semarang datang terlambat ke sekolah. SMP Negeri 6 Semarang menerapkan sistem zonasi dimana jarak antara rumah dan sekolah maksimal 6 Km. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah peserta didik yang pernah datang terlambat ke sekolah dari bulan Juli 2023 – Desember 2023 dengan detail kelas 7, 22 responden, kelas 8, 57 responden dan kelas 9, 73 responden. Penyebab peserta didik SMP Negeri 6 Semarang datang terlambat adalah bangun kesiangan, terjebak macet dalam perjalanan, menunggu kereta lewat di perlintasan kereta api, ban sepeda bocor, menunggu angkutan umum, ada barang tertinggal, mengantar adik atau kakak, kebelet BAB, mengantri isi bensin dan malas datang ke sekolah. Kelemahan sistem zonasi yakni berkurang motivasi ke sekolah karena tidak bisa memilih sekolah yang di inginkan. Kelebihan adalah minimnya persaingan masuk di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Dengan demikian walau sekolah menerapkan sistem zonasi, peserta didik tetap ada yang datang terlambat.

**Kata Kunci:** *Peserta Didik, Terlambat Sekolah, Sistem Zonasi.*

---

### **Abstract**

School regulations are made to discipline, one of which is the regulation of school entry times. Every day there are students who arrive late beyond 07.10 WIB. The aim of the research was to find out the causes of students at SMP Negeri 6 Semarang arriving late to school. SMP Negeri 6 Semarang implements a zoning system where the maximum distance between home and school is 6 km. This research uses descriptive qualitative methods. The research subjects were students who had arrived late to school from July 2023 – December 2023 with details from Grade 7 22 respondents, Grade 8 57 respondents and Grade 9 73 respondents. The reasons why students at SMP Negeri 6 Semarang arrive late are waking up late, getting stuck in traffic jams on the way, waiting for a train to pass at a railway crossing, a flat bicycle tire, waiting for public transportation, leaving something behind, dropping off a younger sibling, needing to defecate, queuing to fill up with petrol and lazy to come to school. The weakness of

the zoning system is reduced motivation to go to school because you cannot choose the school you want. The advantage is the minimal competition for admission to schools close to where you live. Thus, even though the school implements a zoning system, there are still students who arrive late.

**Keywords:** *Students, Late For School, Zoning Sistem.*

---

Copyright © 2024 Coution : Journal of Counseling and Education

## PENDAHULUAN

Sekolah adalah satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran pada proses pendidikan. Sekolah juga merupakan salah satu pendidikan formal dimana guru memiliki kewajiban untuk mengajar serta mendidik peserta didik. Dalam proses mendidik tidak hanya segi intelektual yang diajarkan melainkan juga menumbuhkan nilai serta norma – norma yang akan menjadikan pribadi peserta didik berkarakter. Selain itu sekolah juga bertujuan menjadikan peserta didik memiliki karakter baik yang kuat serta menjadikan peserta didik berilmu, memiliki sikap disiplin serta dapat bersosialisasi di dalam sekolah dan di tengah masyarakat. Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Pasal 3 menyatakan pendidikan di Indonesia memiliki tujuan sebagai wadah meningkatkan minat dan bakat peserta didik supaya menjadi peserta didik yang beriman dan bertaqwa, mandiri, kreatif berilmu serta bertanggung jawab, pendidikan nasional juga memiliki fungsi membentuk karakter bangsa yang prestisius dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Ketertiban wajib dipatuhi oleh warga sekolah. Tidak dipungkiri masih banyak warga sekolah yang melanggar, terutama pada kalangan peserta didik. Pelanggaran yakni sikap menyelisihi peraturan yang diterapkan oleh individu disengaja. Ada beragam bentuk pelanggaran di sekolah, misalnya seperti membolos, tidak memakai atribut sekolah yang telah ditetapkan, berkelahi, merusak fasilitas sekolah dan terlambat masuk sekolah. Dalam KBBI terlambat adalah telah melewati dari waktu yang ditetapkan. Sehingga peserta didik datang terlambat memiliki arti peserta didik sampai ke sekolah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Dari banyaknya bentuk pelanggaran yang ada di sekolah peneliti akan membahas pelanggaran datang terlambat ke sekolah. Sampai ke sekolah melewati waktu yang telah ditentukan tidaklah masuk kategori kesalahan yang fatal tetapi bila tidak ditangani dapat memiliki dampak untuk peserta didik misalnya tertinggal pelajaran, tidak mentaati peraturan dan menyepelekan hal yang kecil.

Prayitno dan Emran Amti (2013:21) menyebutkan ada 3 indikator perilaku terlambat peserta didik datang ke sekolah yakni sengaja melambatkan masuk ke kelas walau tahu pelajaran akan dimulai, tiba di sekolah setelah pelajaran pertama berlangsung, dan menggunakan jam istirahat melewati waktu yang ditentukan. Ahmad Rohani (2002:139) beberapa jenis pelanggaran peraturan di sekolah yaitu tidak mengerjakan tugas, malas membuat PR, membolos, atribut sekolah tidak lengkap, tidak sopan terhadap guru, datang terlambat ke sekolah, tidak ikut upacara, dan tidak menjalankan piket kelas.

Judiran (2007:153) faktor internal yang menyebabkan pelanggaran peraturan di sekolah diantaranya kurangnya minat peserta didik, ikut-ikutan teman, peserta didik tidak jera dengan saksi yang ada, dan peserta didik tidak ingin dikekang dengan aturan. Prayitno dan Emran Amti (2013:62) menuturkan penyebab peserta didik terlambat datang ke sekolah

yaitu sulit mendapatkan transportasi, jarak rumah dengan sekolah yang jauh, meringankan pekerjaan rumah orang tua di pagi hari, bangun kesiangan, tidak nyaman dengan situasi di sekolah dan sakit. Dilihat dari faktor jarak rumah dengan sekolah yang jauh maka Pemerintah Indonesia membuat Program Sistem Zonasi.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 menuturkan Program Sistem Zonasi adalah program dalam rangka penerimaan peserta didik baru dengan didasarkan radius jarak sekolah dan tempat tinggal peserta didik hanya berjarak paling jauh 4 kilometer. Dari keseluruhan peserta didik yang diterima terdapat 10 persen dari kategori khusus yaitu 5 persen dari kategori perpindahan domisili luar kota dan 5 persen lagi dari kategori prestasi.

Mohammad Thoha (2021:40) menyebutkan kelebihan sistem zonasi yakni secara kognitif semua sekolah memiliki kualitas peserta didik yang sama, terjaminnya peserta didik diterima di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, semua sekolah akan berpeluang memiliki siswa berprestasi, dan meratanya sekolah – sekolah yang berprestasi. Kemudian kelemahan dari sistem zonasi ini adalah sekolah mengalami kemerosotan dalam jumlah peserta didik karena jauh dari tempat zonasi, peserta didik merasa terkekang dalam memilih sekolah favorit mereka, dan peserta didik yang memiliki prestasi akademik akan terkekang memilih sekolah favorit karena penerimaan siswa berprestasi hanya 5%.

Jarak yang dekat dengan rumah maka perjalanan dari rumah ke sekolah hanya perlu memakan waktu yang singkat maka peserta didik seharusnya sampai dengan tepat waktu ke sekolah. Namun kenyataan yang ditemukan di SMP Negeri 6 Semarang masih banyak peserta didik terlambat sampai ke sekolah. Hampir setiap hari ada peserta didik yang terlambat dan mereka dengan santainya datang tanpa rasa bersalah melanggar aturan yang dibuat sekolah. Oleh sebab itu fokus penelitiannya adalah penyebab peserta didik datang terlambat ke sekolah padahal pada sistem zonasi jarak rumah peserta didik hanya maksimal 4 kilometer. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian yang serupa dan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan sistem zonasi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. bertujuan menjelaskan secara deskriptif penyebab peserta didik datang terlambat ke sekolah di SMP Negeri 6 Semarang dimana sekolah tersebut dalam menerima peserta didik menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi tersebut hanya menerima peserta didik dengan jarak rumah ke sekolah maksimal 4 kilometer. Suryabrata (2012:18) Metode kualitatif deskriptif adalah metode yang dipakai guna membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi. Nawawi Hadari (2012:35) Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dipakai sebagai suatu strategi menyelesaikan masalah yang diamati, dengan cara mendeskripsikan kondisi objek yang diteliti berdasarkan kenyataan. Metode ini menitikberatkan pada pencarian fakta dalam bentuk penelitian yang terpusat pada suatu kasus secara intensif dan rinci pada subjek yang diamati.

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik yang pernah datang terlambat ke sekolah dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 dari bulan Juli 2023 – Desember 2023 dengan detail kelas 7, 22 responden, kelas 8, 57 responden dan kelas 9, 73 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan angket terbuka. Angket terbuka digunakan agar responden mengisi data sesuai dengan keadaan yang

dialaminya, tentunya data yang terkumpulkan merupakan data yang benar adanya sesuai keadaan responden tanpa intimidasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 6 Semarang dengan Subjek penelitian yakni peserta didik yang pernah datang terlambat ke sekolah dari bulan Juli 2023 – Desember 2023 dengan detail Kelas 7, 22 responden dengan persentase 8.21% dari jumlah peserta didik kelas 7, kelas 8, 57 responden dengan persentase 21.67% dari jumlah peserta didik kelas 8 dan kelas 9, 73 responden dengan persentase 28,08% dari jumlah peserta didik kelas 9. Dari hasil angket terbuka ditemukan beberapa jawaban mengenai alasan peserta didik terlambat datang ke sekolah dan beberapa anak memberikan jawaban lebih dari satu alasan datang terlambat.

Tabel 1. Tabel Jawaban Angket

<b>Alasan Peserta Didik Terlambat</b>	<b>Jumlah Peserta Didik</b>
Bangun Kesiangan	98
Terjebak Macet Dalam Perjalanan	120
Menunggu Kereta Lewat Di Perlintasan Kereta Api	30
Jalan Menuju Sekolah Banjir	7
Berangkat Bersama Teman Dan Menunggunya	53
Ban Sepeda Bocor	6
Ketika Di Rumah Mandinya Lama	67
Mandinya Bergantian Dengan Kakak Atau Adik	116
Menunggu Angkutan Umum	105
Ada Barang Tertinggal Sehingga Harus Balik Lagi Ke Rumah	24
Mengantar Adik Atau Kakak Terlebih Dahulu	139
Kebelet Bab	21
Menunggu Antrian Isi Bensin	27
Malas Datang Ke Sekolah	141

Dikutip dari penelitian (Supriyanto, 2013) dipaparkan bahwa beberapa peserta didik terindikasi memiliki masalah sering datang terlambat ke sekolah dan dipengaruhi oleh faktor dari sekolah, faktor pribadi dan dari faktor keluarga. Penelitian lain yang dilakukan oleh Priani (2013) menyebutkan kebiasaan terlambat datang ke sekolah disebabkan dari faktor pribadi diantaranya peserta didik bangun kesiangan karena begadang pada malam hari sehingga sulit bangun pagi, jarak sekolah dan rumah yang jauh serta sulitnya mendapatkan transportasi, menunggu teman dan menunda keberangkatan lebih awal. Insiyiroh (2016) dalam penelitiannya juga mengemukakan faktor yang sering mengakibatkan peserta didik datang terlambat adalah faktor internal seperti menonton kartun terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah, terlambat bangun tidur, dan ketiduran kembali selepas sholat subuh.

Dari observasi yang dilakukan di SMP Negeri 6 Semarang ditemukan setiap hari ada saja peserta didik yang datang terlambat ke sekolah. Dalam setiap harinya 7 peserta didik datang terlambat dari berbagai kelas. Ketika diwawancarai sebagian menjawab datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Di lihat dari data buku terlambat total ada 152 peserta didik yang sering datang terlambat. Sistem zonasi yang menekankan jarak maksimal 4 kilometer antara jarak rumah dan jarak sekolah seharusnya dapat membawa dampak yang

baik bagi penegakan kedisiplinan terutama masalah keterlambatan kedatangan sekolah peserta didik. Hasil wawancara dengan Guru BK menemukan fakta bahwa sebelum diadakan sistem zonasi memang masalah peserta didik terlambat hampir setiap hari ada dan setelah 6 tahun diadakan sistem zonasi sekolah peserta didik yang terlambat juga masih ada sehingga seperti tidak ada perbedaan antara penerapan sistem zonasi dan tidak zonasi pada masalah peserta didik terlambat.

SMP Negeri 6 Semarang memberlakukan waktu masuk sekolah pukul 07.00 WIB. Kemudian 10 menit untuk membaca doa dan al-quran, diantara waktu 10 menit tersebut bila ada peserta didik yang baru datang ke sekolah maka masih boleh dipersilahkan masuk kelas. Kemudian setelah itu kegiatan menyanyikan lagu Indonesia raya, pembacaan Pancasila, dan literasi kisaran waktu sekitar 10 menit dari pukul 07.11 – 07.20 WIB. Pada waktu ini bila peserta didik datang terlambat maka tidak diperbolehkan masuk dan langsung menuju Ruang BK untuk meminta surat izin masuk dan menulis di buku datang terlambat.

Pada hari rabu keterlambatan lebih banyak dibanding hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Setelah dilakukan observasi dan wawancara pada Guru BK ditemukan hal ini terjadi karena pada hari rabu sekolah melangsungkan aksi P5 yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tidak ada hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang terlambat datang ke sekolah karena sekolah mengikuti program Sekolah Ramah Anak (SRA) sehingga yang ada hanya kesepakatan antara Guru BK dan peserta didik dimana hal tersebut kurang memberi efek jera kepada peserta didik.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 8 mengenai Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan baik non formal maupun formal yang sehat, bersih, peduli, aman dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menghargai, memenuhi dan menjamin hak – hak dan perlindungan anak dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan negatif lainnya serta mendukung anak dalam pembelajaran, kebijakan, perencanaan dan pengaduan terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak.

Sholeh, M Asrorun Ni'am dan Humaidi (2016) menjelaskan Sekolah Ramah Anak adalah lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan, memfasilitasi dan menampung potensi yang dimiliki anak agar bisa berkembang, terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Sekolah nantinya menciptakan lingkungan yang edukatif, nyaman dan aman serta membuat program yang mendukung SRA.

Ketua Umum ASPIRASI Indonesia dan Fasilitator Nasional SRA (dalam Tribunali:2020) memaparkan dalam SRA tidak diperbolehkan adanya hukuman dan sanksi, yang diperbolehkan adalah disiplin positif ke anak agar mereka menyadari kesalahannya. Sigit Wiyonindi to (radarjogja:2017) menjelaskan guru tidak diperkenankan memberikan hukuman baik secara verbal maupun non verbal sebab hukuman fisik bukanlah sebuah solusi melainkan akan membuat masalah baru dengan pihak sekolah maupun pihak luar sekolah.

Kemensesneg (2014) mengenai Perlindungan Anak dijelaskan, menciptakan SRA adalah tugas dan tanggung jawab dari sekolah dan dinas pendidikan setempat. Maka dari itu SMP Negeri 6 Semarang sebagai salah satu satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Semarang diwajibkan menerapkan Program Sekolah Ramah Anak dengan tidak memberikan hukuman kepada kesalahan yang dibuat peserta didik melainkan memberi kesepakatan konsekuensi antara Guru dan Peserta Didik yang membuat kesalahan atau melanggar kedisiplinan.

Hasil analisis angket terbuka dengan Model Miles dan Huberman ditemukan data bahwa peserta didik yang datang terlambat ke sekolah, mereka tiba di sekolah antara pukul 07.05 WIB hingga 07.30 WIB tentu waktu tersebut telah melebihi batas masuk sekolah yaitu pukul 07.00 WIB. Hasil analisis angket terbuka juga menunjukkan berbagai penyebab yang peserta didik datang terlambat yaitu bangun kesiangan, terjebak macet dalam perjalanan, menunggu kereta lewat di perlintasan kereta api, jalan menuju sekolah banjir, berangkat bersama teman dan menunggunya, ban sepeda bocor, ketika di rumah mandinya lama, mandinya bergantian dengan kakak atau adik, menunggu angkutan umum, ada barang tertinggal sehingga harus balik lagi ke rumah, mengantar adik atau kakak terlebih dahulu, kebetul BAB, menunggu antrian isi bensin dan malas datang ke sekolah.

Dari penelitian ini maka dapat diambil analisis bahwa kekurangan dari sistem zonasi terhadap tingkah laku peserta didik ialah menyebabkan berkurangnya motivasi peserta didik untuk berangkat ke sekolah sebab peserta didik tidak dapat memilih sekolah seperti yang diinginkannya sesuai dengan minatnya dan kelebihanannya ialah mempermudah orang tua dan peserta didik mendapatkan sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya tanpa harus bersaing dengan berat.

Dengan demikian diterapkannya sistem zonasi tidak berpengaruh terhadap terhindarnya peserta didik tidak datang terlambat. Walau jarak rumah yang dekat dengan rumah beberapa peserta didik tetap datang terlambat ke sekolah dengan berbagai penyebab. Dilihat dari beberapa penyebab datang terlambat ke sekolah tentunya ini akan menjadi PR bagi sekolah untuk mengkaji lebih dalam agar dapat meminimalisir peserta didik datang terlambat dan membuat sebuah program agar peserta didik lebih pagi lagi datang ke sekolah.

## **KESIMPULAN**

Sistem zonasi yang merupakan program dari pemerintah untuk menangani masalah pemerataan sekolah dan membantu peserta didik dapat masuk di sekolah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pelanggaran tata tertib sekolah berupa terlambat datang ke sekolah. Antara sesudah diadakannya sistem zonasi dan sebelum diadakannya sistem zonasi peserta didik tetap datang terlambat ke sekolah dimana seharusnya bila sekolah dekat lingkungan tempat tinggal maka peserta didik tidak akan datang terlambat datang ke sekolah karena jarak tempuhnya yang singkat. Berbagai penyebab peserta didik datang terlambat dikarenakan usaha mereka untuk sampai ke sekolah tepat waktu kurang kuat dan tidak adanya hukuman bagi peserta didik yang terlambat sehingga peserta didik tidak merasakan efek jera mereka datang terlambat. Penyebab tersebut diantaranya bangun kesiangan, terjebak macet dalam perjalanan, menunggu kereta lewat di perlintasan kereta api, jalan menuju sekolah banjir, berangkat bersama teman dan menunggunya, ban sepeda bocor, ketika di rumah mandinya lama, mandinya bergantian dengan kakak atau adik, menunggu angkutan umum, ada barang tertinggal sehingga harus balik lagi ke rumah, mengantar adik atau kakak terlebih dahulu, kebetul BAB, menunggu antrian isi bensin dan malas datang ke sekolah.

Untuk Sekolah SMP Negeri 6 Semarang peneliti berharap untuk dapat lebih serius menangani peserta didik yang terlambat dengan saling berkolaborasi antar Guru BK dan Wali Kelas sehingga Guru BK tidak kewalahan menghadapi peserta didik yang terlambat. Dengan berkolaborasi wali kelas akan menjadi mengetahui anak didiknya yang sering terlambat.

Melalui kolaborasi juga kemungkinan dapat menciptakan program untuk dapat mengurangi jumlah peserta didik yang terlambat di luar layanan yang telah diberikan oleh Guru BK.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rohani, H. .. & H. Ab. Ahmadi. (2002). *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Sekolah*. p. 139.
- Daya Perdana, Adi. (2017). Sekolah Ramah Anak, Beri Sanksi Edukatif Tanpa Melukai.
- Insyiroh, Lailatul. (2017). STUDI TENTANG PENANGANAN SISWA YANG TERLAMBAT TIBA DI SEKOLAH OLEH GURU BK SMA NEGERI 1 GRESIK. *Jurnal BK UNESA*, 7.
- Judiran. (2007). *Perkembangan Peserta Didik*. Padang: UNP Press.
- Kemen PPPA. (2014). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014.
- Kemensesneg, RI. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48.
- Mohammad Thoha. (2021). *Kontroversi Penerapan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Nawawi Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noviana Windri. (2020). Hukuman dan Sanksi Tidak Diperbolehkan di Sekolah Ramah Anak, Mengapa? Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Hukuman dan Sanksi Tidak Diperbolehkan di Sekolah Ramah Anak, Mengapa?, <https://bali.tribunnews.com/2020/06/09/hukuman-dan-sank>.
- Permendikbud No.14 Tahun 2018. (2018). Permendikbud No.14 Tahun 2018. *Journal of Chemical Information*, 53(9), 1689–1699.
- Perundang-undangan, Peraturan. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Vol. 2, pp. 39–45. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Prayitno dan Emran Amti. (2013). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Priani, Sukma Dewi, & Setiawati, Denok. (2013). Pengaruh Konseling Individu Melalui Pendekatan Realita Untuk Mengurangi Kebiasaan Datang Terlambat Siswa Di Smp Negeri 1 Sumberejo. *Jurnal BK UNESA*, 3(1), 408–415.
- Sholeh, M Asrorun Ni'am dan Humaidi, Lutfi. (2016). *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Supriyanto, Agus. (2013). *Mengatasi Perilaku Terlambat datang ke sekolah Melalui Konseling Individual Pendekatan Behavioristik Dengan Teknik Behavior Shaping di SMP Negeri 19 Semarang Tahun Ajaran 2011/2012*. Universitas Negeri Semarang.
- Suryabrata, Sumadi. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.